



WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG

Nomor : 04 Tahun 2016

**TENTANG
PENETAPAN KADER LANSIA KOTO RAWANG**

WALI NAGARI KOTO RAWANG

Menimbang :

- a. Bahwa posyandu Lansia merupakan unsure yang penting dalam mewujudkan Nagari sehat untuk mencapai Indonesia Sehat 2016
- b. Bahwa Nagari Koto Rawang memiliki 5 orang kader lansia
- c. Bahwa kader Lansia perlu ditetapkan oleh Wali Nagari Sehat sebagaimana terlampir.

Mengingat :

- a. UUD Tahun 1945,pasal 28 H ayat 1
- b. UU No.32 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- c. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.9 Tahun 2001 tentang Pembangunan Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Kep.Men Kes RI No.574/Menkes/SK/V/2000 Tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2012
- f. SE Mendagri No.411.3/116/SJ Th 2001 Tentang Revitalisasi Posyandu.

Memutuskan

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk/menetapkan nama-nama yang terlampir sebagai kader Lansia

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkanya keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki kembali
sebagaimana Mestinya, apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam Penetapan ini.

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada tanggal : 18 Januari 2016



Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat IV Jurai
2. Yth. Bapak Pimpinan Puskesmas Salido
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI**

Nomor : 04 Tahun 2016
Tanggal : 18 Januari 2016
Tentang : Penetapan Kader lansia

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	DEPI GUSMAWATI	Kader Lansia	
2	PUTRI YENI	Kader Lansia	
3	ALINAR	Kader Lansia	
4	ANIS	Kader Lansia	
5	ROSNIDA	Kader Lansia	

Ditetapkan di Koto Rawang
Pada tanggal 18 Januari 2016



